

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PICUNG
DENGAN**

PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA

Nomor: *011/BA/K:RT-02-11/21.2024*.....

Nomor:

**T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
ASN/KEPALA DESA/PERANGKAT DESA/ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATANPADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Jumat, Tanggal 30 Bulan Agustus Tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **UMARUDIN**
Jabatan : Ketua Panwaslu Picung
Instansi : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang
Alamat : Berkedudukan di Kp. Kebon Kelapa Desa Kolelet Kecamatan Picung.

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : *Joma*
Jabatan : *Perangkat Desa Kadubera*
Instansi : Persatuan Perangkat Desa Indonesia
Alamat : Berkedudukan di

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Kantor Kecamatan Picung dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1

STATUS

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2

KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi kepemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan**

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan dengan cara sebagai berikut:

1. **Persatuan Perangkat Desa Indonesia** akan menjaga netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **Persatuan Perangkat Desa Indonesia** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung**, secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan;
3. **Persatuan Perangkat Desa Indonesia** akan menindak tegas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan diwilayah Kecamatan Picung yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **Persatuan Perangkat Desa Indonesia** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** jika didapati ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

**PIHAK
PERTAMA**

**Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Picung**



PIHAK KEDUA

**Persatuan Perangkat
Desa Indonesia**



PDMA